

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan globalisasi ekonomi mendesak aliran modal serta investasi ke segala belahan dunia, dan perpindahan ataupun migrasi penduduk serta aliran tenaga kerja antar negeri. Perpindahan tenaga kerja terjalin sebab investasi di negeri lain serta masih membutuhkan pengawasan langsung oleh owner atau penanam uang dan modal. Dengan adanya hal tersebut, untuk melindungi kelangsungan bisnis dan investasi serta untuk menghindari permasalahan hukum dan pemakaian TKA yang kelewatan atau berlebihan, pemerintah harus mengawasi dan berjaga-jaga dalam pengambilan keputusan yang akan digunakan untuk melindungi penyeimbang tenaga kerja dalam negeri dengan TKA.¹

Pada dasarnya, Penggunaan TKA adalah segenap upaya agar memajukan serta meningkatkan penanaman uang dan modal atau investasi, bertukar pengetahuan dalam teknologi (Transfer Technology), dan bertukar kemampuan dalam skill (Transfer Skill) kepada Tenaga Kerja dalam negeri yang menjalin kerjasama antar negara. Oleh karenanya, penanam uang dan modal atau investor di Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan dasar penetapan putusan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah untuk memberi perlindungan tenaga kerja dengan menjamin hak penting buruh dan pekerja, kesamaan dalam mendapatkan pekerjaan serta perlakuan tidak diskriminasi terhadap dasar lainnya guna menciptakan kesejahteraan bagi buruh, pekerja, dan keluarga dengan tetap melihat perkembangan serta perkembangan dunia investasi dan usaha.²

¹ Syahmardan, "Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan Dan Implementasi," 2013, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-bisnis/1427-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-kebijakan-dan-implementasi.html>. Hlm. 1.

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Kehadiran tenaga asing tentunya dapat dilihat dalam setiap aspek, salah satunya menentukan sumbangsih kepada daerah dengan berupa pungutan atau retribusi dan juga memastikan kedudukan hukum dalam bentuk persyaratan serta persetujuan dari proses pungutan atau retribusi. Tenaga asing merupakan setiap orang yang tidak menetap di negara Indonesia akan tetapi bisa dan mampu mengerjakan pekerjaan, dalam berhubungan pekerjaan baik dalam maupun diluar, untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi keperluan atau kebutuhan serta langsung hidup bagi masyarakat.³

Ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 13 bahwa yang artikan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing yang memegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Penggunaan dalam memperkerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan salah satu hal yang ironi, dimana di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur. Tetapi, karena ada beberapa alasan serta sebab, penggunaan dan memperkerjakan Tenaga Kerja Asing tidak dapat dipungkiri, sebab negeri kita memerlukan TKA pada bermacam zona. Kedatangan TKA dalam perekonomian nasional sesuatu negeri sanggup menghasilkan persaingan yang bermuara pada kegunaan serta meningkatkan energi persaingan ekonomi Indonesia.⁴

Ada beberapa tujuan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia, beberapa di antaranya adalah upaya memenuhi kebutuhan tenaga kerja berketerampilan tinggi, meningkatkan investasi asing, dan melaksanakan proses regulasi. Syarif HS meyakini penempatan tenaga kerja asing di Indonesia saat ini dan ke depan akan selalu diperlukan karena bergantung pada sejumlah faktor yang erat kaitannya dengan investasi investor. Operasi peralatan yang kompleks perlu dikelola oleh spesialis. Kebijakan pendidikan tenaga kerja belum optimal dilaksanakan karena kebutuhan akan tenaga kerja dengan keterampilan tingkat lanjut untuk memperluas

³ Abdul Khakim Budiono, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009). Hlm. 27

⁴ Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan* (Karawang: Visi Media, 2010). Hlm. 14.

bidang kegiatan, dan kebutuhan tenaga migran terampil untuk menggantikan tenaga kerja asing.⁵

Kedatangan serta masuknya tenaga kerja asing merupakan hal yang menjadi tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Indonesia, karena ada beberapa posisi yang memang belum bisa diduduki oleh pekerja Indonesia dan masih membutuhkan tenaga kerja asing di banyak sektor serta bidang pekerjaan. Agar dapat menciptakan persaingan yang adil dan kompetitif. Dari aspek hukum dan ditinjau dari hukum ketenagakerjaan aturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing sebenarnya bertujuan guna memberikan jaminan dan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan warga atau masyarakat negara Indonesia. Dari pada itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam pasal 28 huruf D ayat 2 merupakan bentuk serta gambaran dari pertanggung jawaban negara dan tugas pemerintah, yang dimana dalam bunyi dari pasal tersebut memberikan kemajuan, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak pekerja dalam negeri. Hal tersebut harus diawasi dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia karena berhubungan dengan kondisi situasi dan kepentingan nasional guna memberikan perlindungan dan memberikan kesempatan untuk berkerja bagi warga negara Indonesia.⁶

Peraturan mengenai Tenaga Kerja Asing juga diatur pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Presiden berdasarkan pasal 1 (satu) ayat 6 (enam) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 mengartikan peraturan presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan presiden untuk melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan di atasnya dan menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.⁷ Aturan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menggantikan aturan Perpres No 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja

⁵ Rachmad Abdul Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999). Hlm. 265.

⁶ Sumartiningrum, "Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia," *Himpunan Pembina SDM Indonesia*, 2006. Hlm 8.

⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping diubah, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku dalam pasal 38 huruf a Perpres No 20 tahun 2018 pada bagian menimbang guna mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan Tenaga Kerja Asing.⁸

Berbicara tentang perizinan mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, sebelum diterbitkannya Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 ada peraturan turunannya yaitu dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengaturan terkait perizinan penggunaan TKA didasari pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping atau Perpres Nomor 72 Tahun 2014, dan peraturan turunannya yaitu dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Peraturan-peraturan tersebut adalah aturan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 diubah dan digantikan karena aturan dan ketentuan tersebut tidak dicantumkannya atau dilansirkan mengenai pengenaan pelanggaran serta sanksi dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Serta prosedur tata cara, metode pemakaian Tenaga Kerja Asing sampai tipe atau jenis pekerjaan yang dapat diisi Tenaga Kerja Asing juga belum jelas. Serta aturan tersebut dipandang beberapa pihak mempersulit penggunaan TKA yang benar dibutuhkan pemerintah. Aturan tersebut digantikan pada masa Presiden Joko Widodo dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang terdiri dari 10 bab serta 39 pasal, perubahan dan penyederhanaan perpres tersebut dengan pertimbangan guna menunjang perkembangan perekonomian nasional serta memperluas peluang kerja lewat kemudahan investasi,

⁸ Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

pengaturan kembali perizinan pemakaian Tenaga Kerja Asing, dan pengaturan sanksi untuk pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang melanggar peraturan tersebut.

Aturan dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014, tersebut dikaji pada masa Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang terdiri dari 6 bab serta 19 pasal mengenai regulasi Tenaga Kerja Asing, adapun uraian pengaturan dan penjelasan tata cara perizinan dalam penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang memperkerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang di setujui oleh menteri atau pejabat yang dipilih atau ditunjuk, untuk mengajukan RPTKA dan mengirimkan persyaratan tertentu melalui online, dan RPTKA adalah persyaratan untuk memperoleh IMTA.
2. Jika permohonan RPTKA sudah tuntas kemudian dilihat kepentasannya, dan apabila permohonan tidak memenuhi permohonan RPTKA, petugas segera melakukan pemberitahuan terkait kurangnya dokumen secara online.
3. Dokumen pengesahan keputusan RPTKA akan dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari dari dirjen atau direktur.
4. Jika sudah memperoleh pengesahan RPTKA, kemudian pemberi kerja pada TKA harus mempunyai IMTA, mendapatkan IMTA dengan cara mengajukan permohonan dan mengirimkan persyaratan secara online, dan akan dilihat apa sudah melengkapi ketentuan yang sudah ada, kemudian IMTA akan diterbitkan kurang lebih 3 (tiga) hari.⁹

Setelah diterbitkannya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 uraian mengenai perizinan untuk penggunaan TKA, ada beberapa perubahan serta penyederhanaan pengaturan tata cara penggunaan TKA sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja asing harus mempunyai RPTKA yang disetujui pejabat ataupun menteri yang ditugaskan, RPTKA

⁹ Perpres No 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping

sendiri didapatkan dengan mengajukan dan mengirimkan persyaratan tertentu melalui online, dan dalam pasal 10 huruf c RPTKA tidak diwajibkan untuk pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah.

2. Setelah sudah mengajukan dan mengirimkan persyaratan permohonan RPTKA, selanjutnya data tersebut diperiksa terlebih dahulu, jika sudah lengkap maka akan dilakukan penilaian, apabila permohonan tersebut tidak melengkapi persyaratan petugas akan memberi tahu ke pemberi kerja secara online mengenai kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan.
3. Penerbitan permohonan RPTKA paling lama 2 (dua) hari, dan disahkan oleh direktur atau dirjen untuk dilihat kelayakannya.
4. Disamping RPTKA pemberi TKA juga harus melakukan permohonan Notifikasi, permohonan notifikasi ditujukan untuk persetujuan terhadap penggunaan TKA yang disahkan oleh Direktur jenderal.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa sebelumnya pada perpres nomor 72 tahun 2014 untuk mewajibkan pemberi pekerjaan izin memperkerjakan TKA dibutuhkannya IMTA dan RPTKA sesuai dengan pasal 5 ayat 1 dan 3 dalam perpres nomor 72 tahun 2014, akan tetapi ada perubahan dan penyederhanaan tata cara perizinan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018, pada perpres ini tidak dibutuhkannya IMTA, pemberi kerja hanya memerlukan RPTKA untuk memperkerjakan TKA, dan pemberi kerja tidak wajib memiliki RPTKA pada pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah, sesuai dengan pasal 10 huruf c, pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk memperkerjakan TKA yang merupakan, TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Perubahan dan penyederhanaan dalam Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mengundang permasalahan dimasyarakat, khususnya pada pasal 10 huruf c, Melansir dari berita Kompas, Adanya pihak dari masyarakat yang pro dan pihak dari masyarakat yang kontra dalam Penerbitan

¹⁰ Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan TKA pada pasal 10 (sepuluh) ayat 1 (satu) disebutkan "Pemberi kerja TKA tidak harus mempunyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang ialah" disebutkan pada huruf C "TKA pada jenis pekerjaan yang diperlukan pemerintah". Pihak dari masyarakat yang pro menanggapi bahwa penanam modal masih dibutuhkan lebih banyak dari luar negara, serta Tenaga Kerja Asing pada beberapa jenis pekerjaan masih dibutuhkan pemerintah agar lebih mudah dalam memerlukan Tenaga Kerja Asing, dan kemudahan untuk Tenaga Kerja Asing guna proses bertukar pengetahuan dan teknologi untuk tenaga kerja dalam negeri. Sebaliknya pihak masyarakat yang kontra pada Perpres Nomor 20 tahun 2018 dalam pasal 10 (sepuluh) huruf C mengenai pemberi TKA tidak harus mempunyai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing buat pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah, Pasal tersebut beresiko melemahkan hak pekerja warga negara Indonesia, sebab tidak terdapat keterbukaan kepada masyarakat terpaut penyampaian pemakaian Tenaga Kerja Asing, jangka atau tempo waktu pemakaian TKA dimana ketentuan itu terdapat didalam RPTKA.¹¹

Disisi lain, permasalahan TKA masih jadi perdebatan di Indonesia, terdapat isu mengenai TKA ilegal datang ke Indonesia yang telah menjadi perhatian masyarakat, Salah satunya muncul Tenaga Kerja Asing ilegal yang masuk ke dalam negeri melalui rencana pekerjaan-pekerjaan pembangunan dari negara asing yang dilakukan di Indonesia. Banyak ditemukan kasus penemuan Tenaga Kerja Asing ilegal, berdasarkan data dan informasi dari KSPI atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang didapatkan berasal dari kantor pengaduan TKA ilegal jumlah Tenaga Kerja Asing ilegal berasal dari China di Indonesia berjumlah sekitar 9 ribu TKA ilegal. Sebagian besar Tenaga Kerja Asing Ilegal China berkerja di sektor perusahaan di provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah lebih dari 6 ribu TKA ilegal, Adapun pekerjaan yang dilakukan Tenaga kerja Asing ilegal China bermacam-macam, salah satunya diperusahaan pengolahan nikel, para pekerja

¹¹ Ridwan Aji Pitoko, "Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing," 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/103600226/pro-kontra-perpres-tenaga-kerja-asing?page=all>. Diakses Pada 25 Januari 2021

TKA ilegal China ada yang berkerja sebagai penjual produk (marketing), pekerjaan fungsional (oprator produksi), sampai koki (juru masak). Tenaga Kerja Asing ilegal juga berkerja di daerah provinsi Jawa Timur dan Banten yang berjumlah sekitar 2 ribu TKA ilegal. Pekerja TKA ilegal di Jawa Timur dan Banten berkerja disektor administrasi kepegawaian hingga pengurusan gudang. KSPI melihat masuknya Tenaga Kerja Asing khususnya pada TKA ilegal China ini dinilai karena Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perpres tersebut dianggap sejumlah pihak menjadi permasalahan TKA ilegal datang ke Indonesia.¹²

Jumlah TKA di Indonesia menurut Maruli Hasoloan Direktur Jendral Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Peluasan Kesempatan Kerja pada 2014 mencapai 73.624 TKA, pada 2015 mencapai 77.149 TKA, serta pada Tahun 2016 mencapai 80.375 TKA.¹³ pada akhir tahun di 2017, jumlah tenaga kerja asing kurang lebih mencapai 85.974 TKA dan per maret di 2018, ada sekitar 126.000 TKA dari berbagai negara yang ada di seluruh Indonesia. Pada setiap tahunnya TKA di Indonesia mengalami peningkatan, dan perubahan serta penyederhanaan Perpres Nomor 20 tahun 2018 tersebut dikawatirkan akan melemahkan serta mempersulit kesempatan kerja dalam negeri di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.¹⁴

Adapun tujuan perubahan dan penyederhanaan Perpres nomor 20 tahun 2018 tersebut juga menimbulkan dampak positif serta dampak negatif dimasyarakat, dampak positif bagi Indonesia adalah perubahan serta peyederhanaan perizinan tenaga kerja asing tersebut akan meningkatkan dan mendorong penanaman modal di Indonesia dan membuka peluang kesempatan kerja dengan bertukar pengetahuan teknologi serta bertukar kemampuan skill, Akan tetapi pada Peraturan Presiden

¹² RBC, "Lakon Ribuan TKA Ilegal China Mengadu Nasib Di Indonesia," 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180427161601-20-294160/lakon-ribuan-tka-ilegal-china-mengadu-nasib-di-indonesia>. Diakses pada 5 Juni 2021

¹³ Merdeka.com, "Jumlah TKA Masuk RI Tembus 85.974, Naik Tinggi Dibanding 2013," 2018. Diakses pada 27 Juni 2021

¹⁴ BBC NEWS, "Apa Di Balik Simpang Siur Peraturan Presiden Tentang Tenaga Kerja Asing?," 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43872117>. Diakses pada 25 Januari 2021

tersebut menundang dampak negatif di tengah masyarakat, salah satunya yang pertama akibat pasal 10 huruf C yang dimana RPTKA tidak diwajibkan bagi tenaga kerja asing yang dibutuhkan pemerintah, yang kedua dengan tidak diwajibkannya RPTKA untuk TKA yang menduduki posisi sebagai direksi, komisaris, dan pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah mengakibatkan melemahkan tenaga kerja dalam negeri yang dimana angka penangguran di Indonesia masih dikatakan tinggi, yang ketiga meningkatnya dan masuknya tenaga kerja asing semakin menambah kerjaan pemerintah dari segi pengawasan tenaga kerja asing, sedangkan dari pemerintah sendiripun masih menyatakan kesulitan dalam pengawasan dan penjagaan tenaga kerja asing, terutama pada sektor daerah.¹⁵

Dalam ketentuan Hak Asasi Pekerja, hak untuk mendapatkan serta memperoleh pekerjaan pantas bagi masyarakat atau kemanusiaan sudah diakui, Ketentuan tersebut ada dalam UUD NRI tahun 1945 yang merupakan hak konstitusi. Hak untuk mendapatkan pekerjaan tertuang dalam UUD NRI 1945 dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi "masing-masing masyarakat negeri berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak untuk kemanusiaan". Dan di dalam pasal 28 huruf D ayat 2 "tiap orang berhak buat berkerja dan menerima imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam ikatan kerja". Hak tersebut secara keseluruhan harus ada pada setiap orang yang berkerja guna mewujudkan kesejahteraan.¹⁶

Dalam kehidupan manusia, kita membutuhkan sesuatu yang esensial dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Manusia memerlukan cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang akan memungkinkan manusia untuk mencapai tingkat keuntungannya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, baik bekerja untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, orang memaksakan diri untuk berjuang. Pekerja adalah penduduk yang sudah bekerja atau

¹⁵ Monika Suhayati, "Kontroversi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing 1," *Info Singkat*, 2018. Hlm. 4-5.

¹⁶ Mustari, "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang," *Supremasi XI* (2016). Hlm.

sedang bekerja, yaitu jumlah orang yang sedang mencari pekerjaan, bersekolah, mengurus keluarga, dan sebagainya.¹⁷

Pada dasarnya dalam Islam, Kesamaan pekerjaan dalam mendapatkan penghidupan yang layak serta penghormatan kedudukan sebagai manusia dianggap bahwasannya pekerjaan semua kelompok ialah baik orang yang ahli dalam bidangnya maupun tidak ahli dalam bidangnya, pada kenyataannya sama guna memuliakan manusia. Dalam melaksanakan kemuliaan tersebut maka semuanya adalah anak adam dan semua manusia adalah hamba Allah SWT dan dalam melindungi prinsip-prinsip pekerja dari pekerjaannya penguasa atau pemimpin harus mengawasi pekerja guna mencegah penyimpangan dari aturan yang telah ditetapkan. Pemimpin berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi, politik, dan lainnya, akan tetapi tetap mempertimbangkan kemaslahatan untuk rakyatnya.¹⁸

Beranjak dari permasalahan diatas, perubahan dan penyederhanaan Peraturan Presiden tersebut mengenai izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Indonesia harus melihat sebab dan aspek lain yang wajib dicermati khususnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat dan hak untuk pekerjaan bagi pribumi yang sesuai dengan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 D ayat 2 UUD NRI 1945. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, Maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERUBAHAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA WARGA NEGARA INDONESIA PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

¹⁷ Manulang S H, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001). Hlm. 15.

¹⁸ Sanusi Ahmad, “Hak-Hak Pekerjaan Dalam Islam,” *Hukum Perdata Islam* Vol. 21, no. 2 (2020). Hlm. 275.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas tentang Analisis Perubahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Warga Negara Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyah, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana Dampak Perubahan pada Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hak Pekerja Warga Negara Indonesia pada Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing?
3. Bagaimana Analisis Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Prespektif Siyasah Dusturiyah?

C. Tujuan

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Dampak Perubahan pada Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk Bentuk Perlindungan Hak Pekerja Warga Negara Indonesia pada Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
3. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Prespektif Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegunaan serta manfaat yang diinginkan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Sebagai akademis dari hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, Khusus nya di bidang Hukum Tata Negara mengenai Analisis Perubahan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Warga Negara Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyah. Dan kegunaan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretik

Penelitian ini diharapkan peneliti dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya mengenai Analisis Perubahan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Warga Negara Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyah sebagai refrensi, literatur atau bahan informasi ilmiah yang nantinya dapat di gunakan sebagai mengembangkan teori yang ada dalam bidang Hukum Tata Negara.

b. Kegunaan Praktis

Peneliti nantinya ingin memberikan masukan dan sumber yang dijadikan dasar informasi untuk masyarakat agar lebih jauh mengetahui serta menggali permasalahan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hasil dari penelitian ini, yang memiliki berhubungan dengan penggunaan TKA dalam Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 mapupun mengenai TKA di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Berikut merupakan kerangka dari pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian, adapun teori yang digunakan peneliti diantaranya, yaitu :

1. Teori Perubahan Hukum

Pembaharuan serta pembangunan terjadi di berbagai negara lain, Seperti halnya Indonesia dan negara berkembang lainnya, pembangunan dan inovasi memiliki keterkaitan yang erat. Inovasi dan pengembangan dapat dimasukkan dalam kelompok kepentingan. Dengan kata lain, dapat melibatkan orang dalam bentuk kegiatan yang sengaja dilakukan untuk memimpin perubahan yang direncanakan atau diinginkan.

Dalam konteks perubahan atau revisi hukum, pandangan tradisional tentang kedudukan hukum berpandangan bahwa fungsi hukum sebagai pembenaran atas apa yang telah terjadi adalah fungsi pelayanan. Aturan memperluas peristiwa berikutnya terjadi di satu tempat dan di belakang peristiwa yang selalu terjadi. Hukum bersifat pasif dan berusaha beradaptasi dengan perubahan masyarakat. Perubahan tersebut terjadi akibat perubahan sosial masyarakat yang harus dapat disesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁹

Hukum juga harus selalu ada bersamaan dengan peristiwa yang terjadi, karena dengan adanya perubahan atau revisi hukum modern, hukum berusaha untuk menghadapi setiap langkah perkembangan yang baru. Hukum tidak hanya mempunyai fungsi pembenaran tetapi harus muncul bersamaan dengan terjadinya suatu peristiwa, bahkan bila perlu, jika hukum harus muncul terlebih dahulu sebelum peristiwa itu berlanjut. Hukum berperan aktif sebagai instrumen rekayasa sosial (law is a instrument of social engineering), dan hukum harus mampu menggerakkan masyarakat maju ke arah perubahan yang direncanakan. Kontrol terhadap tindakan sosial (social control) sangat erat kaitannya dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.²⁰

Keadaan sosial baru masyarakat tersebut, dalam sosiologi hukum adalah masukan sebagai akibat terjadinya perubahan sosial yang bermuara pada perubahan hukum, Menurut Sinzheimen dalam kutipan Soetjipto Rahardjo "masih dibutuhkan

¹⁹ Rahardo Sutjipto, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Bandung: Alumni, 1983). Hlm. 193

²⁰ Manan Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 7

pertanyaan lebih, apa keadaan serta hal baru tersebut cukup menggerakkan berbagai lapisan masyarakat untuk melakukan perubahan hukum yang diakibatkan perubahan sosial?" Perubahan hukum tersebut menurutnya akan timbul kondisi dan hal baru dalam kehidupan masyarakat dan hal tersebut menimbulkan emosi pada pihak masyarakat yang terkena. Pihak masyarakat yang terkena dampak tersebut melakukan langkah untuk menghadapi kondisi dan keadaan itu guna melanjutkan kehidupan yang layak dan baik sesuai keinginan mereka.²¹

Pada dasarnya, perubahan hukum dan sosial yang terjadi dalam masyarakat hanya disebabkan oleh penambahan atau pengurangan penduduk, penemuan-penemuan baru, faktor internal termasuk kontradiksi atau konflik, atau dua revolusi. Faktor eksternal meliputi penyebab karena lingkungan alam fisik, budaya orang lain, pengaruh perang, dll. Antara lain yang memudahkan atau memudahkan munculnya perubahan sosial adalah sistem kelas sosial yang terbuka, populasi yang heterogen, dan kepentingan masyarakat terhadap kehidupan tertentu yang dimana ketika masyarakat tersebut secara teratur memiliki hubungan serta memiliki kebutuhan dengan masyarakat lain.²²

2. Teori Ketenagakerjaan

Perkembangan sesuatu keberhasilan dalam pembangunan ekonomi adalah hal yang di akibatkan oleh pengaruh kegiatan yang dikerjakan guna menciptakan barang atau jasa produksi. Pengaruh tersebut dapat diartikan sebagai suatu hal yang memang dibutuhkan keahlian khusus unruk menghasilkan jasa ataupun barang. Pengaruh kegiatan produksi menciptakan yakni suatu bahan dasar membuat bangunan, alat mesin, tenaga kerja, dan juga aset perusahaan yang dimana hal tersebut bisa dikatakan sebagai pemasukan manusia atau bukan manusia. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 mengenai Ketenagakerjaan mengartikan tenaga kerja dalam pasal 1 ayat 2 sebagai setiap orang yang bisa dan mampu

²¹ Soetjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980). Hlm. 101

²² Yudin Chandra, "Dimensi Perubahan Hukum Dalam Prespektif Hukum Terbuka," *Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol.1 (2013). Hlm. 10-11

mengerjakan serta melakukan pekerjaan untuk menghasilkan jasa atau barang guna memenuhi keperluan dan kebutuhan individu ataupun seluruh masyarakat.²³

Tenaga kerja adalah manusia yang melakukan pekerjaan meliputi penduduk atau masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, sedang lagi bekerja, mencari pekerjaan, dan manusia yang sedang melakukan aktifitas seperti mengurus rumah dan melakukan pendidikan belajar. Melakukan kegiatan dirumah, belajar, ataupun belum mendapatkan pekerjaan, sesuatu yang nantinya dapat ikut bekerja. Makna atau pengertian pekerja ataupun buruh menurut beliau adalah pekerja atau buruh yang memiliki keterkaitan atau janji hubungan dalam pekerjaan. Sedangkan definisi dari tenaga kerja sendiri adalah orang yang melakukan kegiatan pekerjaan dan menerima upah, gaji, ataupun imbalan dalam bentuk tertentu. Atau biasa disimpulkan pekerja buruh yang memiliki keterkaitan dalam berhubungan pekerjaan.²⁴

Salah satu hubungan dan kebutuhan masyarakat adalah berkerja serta penggunaan tenaga kerja atau keahlian seseorang, yang dimana merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan manusia dan dapat mendominasi lebih dari aktivitas lainnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup guna menghasilkan dan memperoleh jasa ataupun barang. Dalam islam umat manusia diajarkan untuk melakukan kegiatan atau aktifitas pekerjaan dan menghasilkan produksi jasa dan barang, kegiatan berkerja pun dalam islam sudah menjadi kebutuhan serta kewajiban untuk umat yang mampu, hal ini juga dicontohkan pada Nabi Muhammad Saw ketika beliau membantu kakek nya berjualan, selain itu dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an, Allah Swt akan memberikan balasan yang seimbang yang pantas dengan perbuatan pekerjaan dan amalnya, firman ini terdapat pada ayat Al-Qur'an An-Nahl 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

²³ Manulang S H, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta: Rhineka Cipta, 1995). Hlm. 15.

²⁴ Rusli Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Galia Indo, 2004). Hlm.12-13

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."²⁵

Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia diharuskan melakukan pekerjaan bagi yang mampu, pekerjaan itu untuk kelangsungan hidup di dunia maupun akhirat, pekerjaan yang dianjurkan dalam syariat islam adalah pekerjaan yang sesuai dengan kesanggupan dan kemanfaatan individu atau umat.

3. Teori Maslahat

Perubahan hukum serta perkembangan dari penggunaan ketenagakerjaan sendiri beradaptasi dengan perkembangan jaman, kebutuhan, dan kepentingan manusia, sehingga bisa mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Masalah dapat diartikan sebagai keselarasan, kebermanfaatan, kepantasan, kebaikan, dan kelayakan. Dalam kaidah Ibnu Qayyim adanya kesinambungan antara perubahan hukum dan kemaslahatan:

الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى مَصْلِحِ الْعِبَادِ بِاتِّبَارِ الْقَرَائِنِ وَشَوَاهِدِ الْأَحْوَالِ

Artinya: "Syariat itu dibangun atas dasar kemaslahatan umat/hamba, dengan mempertimbangkan qarinah/konteks dan memperhatikan keadaan/situasi." (Ibn al-Qayyim, 1977. 3: 14-20)

Atas dasar kaidah maqashidiyah diatas, Ibnu Al-Qayyim merumuskan kaidah lain, yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْفُتُوى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

²⁵ Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Asmaul Husna, (Mikraj Khazanah Ilmu, 2013). Hlm. 278.

Artinya: "Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan/tradisi dan tujuan atau niat." Ibn al-Qayyim, 1977 3 : 14.²⁶

Maslahah menurut pandangan Imam al-Ghazali adalah memberikan kemanfaatan serta menolak kemadharatan, Karena sebab mencapai kemanfaatan dan menolak kemadharatannya merupakan tujuan dan maksud dari makhluk atau manusia, adapun kemaslahatan atau kebaikan makhluk ada pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang artikan dari maslahat adalah menjaga serta memelihara tujuan syara, dan adapun tujuan syara yang dimaksudkan adalah hubungan makhluk, hubungan tersebut terdiri dari ada lima, yaitu hak pemeliharaan atas makhluk terhadap agama mereka, akal mereka, jiwa mereka, nasab atau harta mereka, dan keturunan mereka.²⁷

Dalam hal bernegara, hak tersebut meliputi hak serta kewajiban warga negara, hal tersebut tidak dapat dipisahkan, tetapi pada pelaksanaannya menimbulkan pertentangan serta permasalahan dmasyarakat yang diakibatkan tidak seimbangnya hak dan kewajiban tersebut, dalam UUD 1945 sudah dicantumkan bahwasannya tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk dapat penghidupan yang baik dan layak dalam kemanusiaan, akan tetapi pada nyatanya masih banyak warga negara atau masyarakat yang belum merasakan serta menikmati kesejahteraan dalam menjalankan kehidupannya.

Dalam Siyasa Dusturiah kebijakan seorang pemimpin itu harus terfokuskan kepada suatu kemaslahatan umat. Antaralain merupakan perkara hak serta kewajiban rakyat. Sebagaimana kaidah fiqih mengatakan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebjiakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."²⁸

²⁶ Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019). Hlm. 98-99

²⁷ Zaki M, "Formulasi Standar Maslahah Dalam Hukum Islam (Studi Pemikiran Al-Ghazali Dalam Kitab Al Mustasfa)", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 13,(2013), Hlm. 11

²⁸ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2007). Hlm 148

Ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber landasan sebagai batu pijakan kerangka berpikir penulis yakni QS An-Nisa 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا


Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁹

Berikut ini merupakan skema dari kerangka pemikiran penelitian tentang Analisis terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing prespektif siyasah dusturiah.



²⁹ Kementrian Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Asmaul Husna, (Mikraj Khazanah Ilmu, 2013). Hlm. 87.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



F. Definisi Operasional

Demi untuk memudahkan dalam memahami terkait istilah atau judul skripsi tentang “Analisis Perubahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Warga Negara Indonesia Prespektif Siyasa Dusturiyah” oleh karena itu penulis sedikit perlu menjabarkan secara operasional agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi ini, berikut penjelasannya sebagai berikut :

1. Analisis merupakan Pekerjaan atau aktipitas yang dimaksudkan untuk melakukan kegiatan dalam penelitian guna membedakan, mengurai, mengatur atau menyusun data tertentu sampai dikelompokkan dan digolongkan kembali menurut ukuran yang menjadikan dasar penetapan dan penilaian, yang kemudian dicari penafsirannya serta keterkaitan pada maknanya.
2. Perubahan merupakan Keadaan tertentu yang diaktibatan karena terjadinya perkembangan pada masyarakat, jaman, situasi, dan tradisi atau kebudayaan. Yang dimana pada dasarnya gejala tersebut sudah biasa terjadi dalam kehidupan manusia karena akan membawa manusia kekehidupan yang lebih baik.
3. Peraturan Presiden adalah salah satu bentuk peraturan yang dibuat oleh presiden karena diperintahkan oleh undang-undang dan guna melaksanakan peraturan di atasnya, dan Peraturan Presiden mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, khususnya pada penyelenggaraan perundang-undangan negara.
4. Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah segenap upaya agar memajukan serta meningkatkan penanaman uang dan modal atau investasi, bertukar pengetahuan dalam teknologi (Transfer Technology), dan bertukar kemampuan dalam skill (Transfer Skill) kepada Tenaga Kerja dalam negeri yang menjalin kerjasama antar negara serta Penggunaan tenaga asing juga dimaksudkan pada hubungan pekerjaan, jabatan atau posisi tertentu, dan

- waktu tertentu. Yang dilakukan oleh pemberi kerja tenaga kerja asing dengan melihat kondisi dan situasi perekonomian pasar tenaga kerja didalam negeri.
5. Perlindungan Hak Pekerja adalah salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja guna memberikan serta menjamin hak-hak buruh dan pekerja, kesamaan untuk mendapatkan pekerjaan serta perlakuan tidak diskriminasi terhadap dasar lainnya dan juga guna menciptakan kesejahteraan bagi buruh, pekerja, dan keluarga.
 6. Warga Negara Indonesia adalah seseorang atau individu yang tinggal di Negara atau daerah di Indonesia dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu unsur terbentuknya suatu negara yaitu warga negaranya, warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai semua orang yang hidup dan tumbuh di negara tersebut.
 7. Siyasah Dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain dengan kelembangaan yang ada dalam ketatanegaraan. Pengertian lain dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwan kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia.

Dari penjabaran definisi operasional di atas dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi “Analisis Perubahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Warga Negara Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyah” yakni menganalisa, menelaah serta mengkaji terkait penggunaan tenaga kerja asing terhadap perlindungan hak pekerja warga negara Indonesia, juga dengan tinjauan atau pandangan menurut siyasah dusturiyah terhadap peraturan presiden tersebut. Dengan demikian fokus judul skripsi ini adalah terkait Analisis Perubahan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Warga Negara Indonesia Prespektif Siyasah Dusturiyah untuk menganalisa serta mendeskripsikan dampak perubahan peraturan presiden serta bentuk perlindungan hak pekerja warga negara Indonesia pada peraturan presiden tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang pertama yang dijadikan referensi peneliti dari Muhajirin Ahmad, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi. Yang berjudul Analisis Framing Pemberitaan Pengesahan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Detik.com Dan Republika Online, dalam skripsinya menjelaskan tentang pengesahan dan penerbitan Perpres Nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang di sahkan oleh Presiden Joko Widodo 26 maret 2018 yang mengundang permasalahan dimasyarakat, antarlain pihak masyarakat pro dan pihak masyarakat kontra, pihak masyarakat yan pro beranggapan bahwa pengesahan Perpres tersebut memberi Penanam modal atau investasi dari luar negeri ke dalam negeri, Sedangkan pihak masyarakat yang kontra terhadap Perpres tersebut datangnya tenaga kerja asing semakin banyak menjadi ancaman dan melemahkan tenaga kerja dalam negeri, kebijakan dan aturan tersebut menjadi perhatian dan menjadi kabar berita di berbagai media masa, dalam kabar berita detik dan republika cukup padat dalam memberikan pengegahan aturan dan kebijakan tersebut.³⁰
2. Referensi yang kedua dari jurnal yang ditulis oleh Anistiana Pottag dari Universitas Airlangga yang berjudul politik hukum pengendalian TKA yang berkerja di daerah Indonesia, jurnal tersebut menjelaskan dampak dari penangganan TKA dalam politik hukum yang berkerja di Indonesia, pengendalian tersebut bermaksud menildungi hak pekerja warga negara Indonesia untuk menjaga dari kehilangan pekerjaan yang diakibatkan banyaknya masuk tenaga kerja asing yang berkerja di seluruh Indonesia, hal tersebut sesuai dengan Pelaksanaan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap dari warga negara berhak terhadap penghidupan serta pekerjaan yang layak baik kemanusiaan.³¹

³⁰ Muhajirin Ahmad, "Analisis Framing Pemberitaan Pengesahan Peraturan Presiden Nmor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Detik.Com Dan Republika Online" (Jakarta, 2019). (Skripsi dari UIN Jakarta)

³¹ Pottag Anistiana, "Politik Hukum Pengendalian Tenaga Kerja Asing Yang Bekerja Di Indonesia," *Media Luris*, Vol. 2 (2018).

3. Refrensi yang ketiga dari Aries Harianto, Riski Vista Puspitasari, Ida Bagus Okta Ana dari Universitas Negeri Jember Fakultas Hukum, dengan judul kepastian hukum peraturan penggunaan TKA di Indonesia. Dalam Jurnal tersebut menyebutkan bahwasannya di UUD RI 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan hidup yang layak bagi kehidupan, alhasil hak warga negara wajib mendapatkan upah dan pengakuan yang adil terhadap hubungan pekerjaan dan Negara harus tanggung jawab konstitusi guna menjaga serta menjamin untuk memenuhi kesetaraan hak bagi pekerjaan tenaga kerja dalam negeri Indonesia atau keseimbangan tenaga kerja dalam negeri dengan tenaga kerja asing untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan diantara dua-duanya.³²

Ketiga sumber refrensi penelitian yang diatas memiliki kesamaan yakni mengulas dan membahas tentang masalah yang terjadi pada aturan penggunaan TKA di seluruh Indonesia, akan tetapi yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu perubahan dan penyederhanaan pada Perpres 20 tahun 2018 yang disahkan oleh Persiden Joko Widodo menimbulkan permasalahan ditengah masyarakat yang dikawatirkan akan melemahkan perlindungan hak pekerja lokal dan hak bekerja warga negara Indonesia, dan penelitian ini menggunakan prespektif fiqih siyasah dusturiyah.

³² Puspitasari Riski Vista, “Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia,” *Lentera Hukum* Vol. 3, no. 3 (2018).